

**PUTUSAN**  
**NOMOR 14-K/PM.I-04/AD/I/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAHMI AMRI**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31180501641196  
Jabatan : Ta Telepon-3 Siikom  
Kesatuan : Brigif 8/GC  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 01 November 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 8/GC, Rejang Lebong Prov. Bengkulu.  
Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG** tersebut;

**Membaca**, Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor BP-18/A-17/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 08 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/04/I/2024 tanggal 09 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/14-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/14a-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 28 Februari 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/14-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/14-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Kima Denma Brigif 8/GC bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/43/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024.

2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/73/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.

3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/85/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024.

4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/151/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Brigif 8/GC telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 dari Danbrigif 8/GC Nomor B/72/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadiri panggilan persidangan

Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Surat Jawaban Panggilan ke-2 dari Danbrigif 8/GC Nomor R/24/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadiri panggilan ke-2 persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 dari Danbrigif 8/GC Nomor R/26/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadiri panggilan ke-3 persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Surat Jawaban Panggilan ke-4 dari Danbrigif 8/GC Nomor R/35/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang laporan tidak dapat menghadiri panggilan ke-4 persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danbrigif 8/GC tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/X/2023/Idik tanggal 02 Oktober 2023 dan Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Tersangka tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Tersangka yaitu hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana militer desersi dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, sehingga terhadap Tersangka tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban panggilan dari kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 141

Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut

serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut sampai dengan Laporan Polisi tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni secara berturut-turut sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Brigif 8/GC, Rejang Lebong Prov. Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Fahmi Amri adalah prajurit TNI aktif yang berpangkat Pratu NRP 31180501641196, yang bertugas sebagai Ta Telepon-3 Siikom, Brigif 8/GC, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Perwira Piket Brigif 8/BC (Lettu Inf Pujiarso) mengambil apel malam di depan Mako Denma Brigif 8/GC dan pada saat pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel malam dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).
3. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Lettu Inf Pujiarso melaporkan kepada Wadandenma Brigif 8/GC (Kapten Inf Usman) bahwa Terdakwa tidak ada saat pengecekan apel malam, selanjutnya Kapten Inf Usman memerintahkan Pratu Mhd Zailani (Saksi-2) selaku Provost untuk mengecek di sekitar asrama dan di rumah mertua Terdakwa di Musi Rawas namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Wadan Denma selanjutnya Wadandenma melaporkan kepada Kasi Intel (Kapten Hanif Purwanto).
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan Terdakwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan yaitu pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, memerintahkan anggota Provost dan Staf Intel Brigif 8/GC mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa maupun di daerah Kab. Musi Rawas, Prov. Sumsel namun hasil nihil.

5. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan kepada kesatuan atas yakni Pangdam II/Swj, dengan surat Danbrigif 8/GC Nomor R/65/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan melaporkan DPO Terdakwa Fahmi Amri, Pratu NRP 31180501641196, Nomor R/67/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023.
6. Bahwa selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Danbrigif 8/GC, Nomor R/68/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Dansat atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik berupa telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, Kesatuan Brigif 8/GC, tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
9. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj tanggal 02 Oktober 2023 (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/X/2023/Idik tanggal 2 Oktober 2023), Terdakwa belum kembali ke kesatuan Brigif 8/GC.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2023 secara berturut-turut sampai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/X/2023/Idik tanggal 2 Oktober 2023 atau selama 100 (seratus) hari secara berturut-turut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serda Deni Saputra) dan Saksi-2 (Pratu Martinus Mhd Zailani), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **DENI SAPUTRA**  
Pangkat, NRP : Serda, 21200028250700  
Jabatan : Ba Brigif 8/GC  
Kesatuan : Brigif 8/GC  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 02 Juli 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 8/GC Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 pada saat Terdakwa masuk Kesatuan Brigif 8/GC, hanya dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan Saksi diperiksa Penyidik pada tanggal 02 Oktober 2023, belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Perwira Piket Brigif 8/BC (Lettu Inf Pujiarso) mengambil apel malam di depan Mako Denma Brigif 8/GC dan pada saat pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel malam.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.35 WIB Perwira Piket Brigif 8/GC melaporkan kepada Wadandenma Brigif 8/GC (Kapten Inf Usman) bahwa Terdakwa tidak ada pada saat pengecekan apel malam, selanjutnya Wadandenma Brigif 8/GC memerintahkan Provost yaitu Saksi-2 (Pratu Mhd Zailani) untuk mengecek di sekitar dan rumah orang tua Terdakwa di Musi Rawas namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Wadandenma selanjutnya Wadandenma melaporkan kepada Kasi Intel Brigif 8/GC (Kapten Hanif Purwanto).
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, memerintahkan anggota Provost dan Staf Intel Brigif 8/GC mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa maupun di daerah Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel namun hasilnya nihil.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya.
8. Bahwa kemudian Danbrigif 8/GC melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat

Danbrigif 8/GC Nomor R/68/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.

9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan damai.

10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Brigif 8/GC maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : **MHD ZAILANI**

Pangkat, NRP : Pratu, 31180181200297

Jabatan : Ta Provost

Kesatuan : Brigif 8/GC

Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 22 Februari 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Brigif 8/GC Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 pada saat Terdakwa masuk Kesatuan Brigif 8/GC, hanya dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan Saksi diperiksa Penyidik pada tanggal 02 Oktober 2023, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Perwira Piket Brigif 8/BC (Lettu Inf Pujiarso) mengambil apel malam di depan Mako Denma Brigif 8/GC dan pada saat pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel malam.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.35 WIB Perwira Piket Brigif 8/GC melaporkan kepada Wadandenma Brigif 8/GC (Kapten Inf Usman) bahwa Terdakwa tidak ada pada saat pengecekan apel malam, selanjutnya Wadandenma Brigif 8/GC memerintahkan Saksi untuk mengecek di sekitar dan rumah orang tua Terdakwa di Musi Rawas namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Wadandenma selanjutnya Wadandenma melaporkan kepada Kasi Intel Brigif 8/GC (Kapten Hanif Purwanto).

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, memerintahkan anggota Provost dan Staf Intel Brigif 8/GC mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa maupun di daerah Kab.



Musi Rawas Prov. Sumsel namun hasilnya nihil.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya.

8. Bahwa kemudian Danbrigif 8/GC melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Danbrigif 8/GC Nomor R/68/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.

9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan damai.

10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Brigif 8/GC maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat: 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Kima Denma Brigif 8/GC bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut: bahwa 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Kima Denma Brigif 8/GC bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, menerangkan bahwa sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa atas nama Pratu Fahmi Amri tidak hadir di kesatuan secara berturut-turut tanpa keterangan (TK). Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serda Deni Saputra) dan Saksi-2 (Pratu Mhd Zailani), ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin secara berturut-turut sejak hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan apel malam di depan Mako Brigif 8/GC kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 07 November 2023 dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya dan ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan NKRI dalam keadaan damai. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi.

2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat, yaitu: 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Kima Denma Brigif 8/GC bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa atas nama Pratu Fahmi Amri tidak hadir di kesatuan secara berturut-turut tanpa keterangan (TK), merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap absensi personil di Kesatuan Denma Brigif 8/GC dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan surat.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* dengan mengemukakan beberapa kriteria penghitungan sebagai berikut:

1. Penghitungan lamanya masa desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
2. Penghitungan lamanya masa desersi adalah sampai dengan ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara oleh Papera.
3. Penghitungan lamanya masa desersi adalah sampai dengan perkara tersebut diputus oleh pengadilan.

**Menimbang**, bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan lamanya masa desersi tersebut, Majelis Hakim memilih pada poin ke-3 (tiga) yaitu lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* adalah sampai dengan perkara tersebut diputus oleh pengadilan, karena jika lamanya masa desersi hanya sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik atau hanya sampai dengan ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara oleh Papera, tindak pidana desersi tersebut seakan-akan sudah berhenti sampai di situ padahal faktanya tindak pidana desersi tersebut masih berjalan selama pemeriksaan di pengadilan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Selain itu juga dipertegas dengan adanya Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perhitungan Lamanya Masa Desersi dalam perkara desersi *inabsensia* yang menyatakan bahwa penghitungan lamanya masa desersi dilingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh pengadilan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Fahmi Amri) adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sebagai Ta Telepon-3 Siikom Brigif 8/GC yang berpangkat Pratu NRP 31180501641196 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/I/2024 tanggal 09 Januari 2024.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan Saksi diperiksa Penyidik pada tanggal 02 Oktober 2023, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Perwira Piket Brigif 8/BC (Lettu Inf Pujiarso) mengambil apel malam di depan Mako Denma Brigif 8/GC dan pada saat pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel malam.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.35 WIB Perwira Piket Brigif 8/GC melaporkan kepada Wadandenma Brigif 8/GC (Kapten Inf Usman) bahwa Terdakwa tidak ada pada saat pengecekan apel malam, selanjutnya Wadandenma Brigif 8/GC memerintahkan Saksi untuk mengecek di sekitar dan rumah orang tua Terdakwa di Musi Rawas namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Wadandenma selanjutnya Wadandenma melaporkan kepada Kasi Intel Brigif 8/GC (Kapten Hanif Purwanto).
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, memerintahkan anggota Provost dan Staf Intel Brigif 8/GC mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa maupun di daerah Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel namun hasilnya nihil.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya.
9. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan damai.
10. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Brigif 8/GC maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar kemudian Danbrigif 8/GC melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Danbrigif 8/GC Nomor R/68/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan perkara ini diputus pada hari Senin tanggal 25

Maret 2024 atau selama 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Fahmi Amri) adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sebagai Ta Telepon-3 Siikom Brigif 8/GC yang berpangkat Pratu NRP 31180501641196 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi

dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/I/2024 tanggal 09 Januari 2024.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.**

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku atau Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana

lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan Saksi diperiksa Penyidik pada tanggal 02 Oktober 2023, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Perwira Piket Brigif 8/BC (Lettu Inf Pujiarso) mengambil apel malam di depan Mako Denma Brigif 8/GC dan pada saat pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel malam.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.35 WIB Perwira Piket Brigif 8/GC melaporkan kepada Wadandenma Brigif 8/GC (Kapten Inf Usman) bahwa Terdakwa tidak ada pada saat pengecekan apel malam, selanjutnya Wadandenma Brigif 8/GC memerintahkan Saksi untuk mengecek di sekitar dan rumah orang tua Terdakwa di Musi Rawas namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Wadandenma selanjutnya Wadandenma melaporkan kepada Kasi Intel Brigif 8/GC (Kapten Hanif Purwanto).
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, memerintahkan anggota Provost dan Staf Intel Brigif 8/GC mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa maupun di daerah Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel namun hasilnya nihil.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang beraku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin, sebagai Prajurit TNI AD aktif yang seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan dilakukan dengan sengaja.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.**

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.
  - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, undang-undang tersebut hanya



menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Brigif 8/GC maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan damai.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.**

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Danbrigif 8/GC melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Danbrigif 8/GC Nomor R/68/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan perkara ini diputus pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 atau selama 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah selama 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.**

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mencerminkan sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan, namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga dapat menghambat tercapainya tugas pokok kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa telah mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD selama kurang lebih 6 (enam) tahun.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia*, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain yang ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter layak tidaknya tersebut KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Pratu yang sudah berdinis minimal 5 (lima) tahun, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, tetapi Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan perkaranya diputus Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.

b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Brigif 8/GC karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Kima Denma Brigif 8/GC bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti yang keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara ini dan karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM *jo* Pasal 190 Ayat (1) *jo* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jo* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Fahmi Amri**, Pratu NRP 31180501641196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 10 (sepuluh) lembar Absensi Personel Kima Denma Brigif 8/GC bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21010051510681, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080119231286

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681